



**PUTUSAN**  
Nomor 415 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT HALEYORA POWERINDO**, berkedudukan di Jalan Kyai Tapa, Nomor 216, Grogol Jakarta Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada: 1. Budhi Agung S. S.H., 2. Trisha Nurfitriandini, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Budhi Agung S, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kacapiring, Nomor 17 B, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2020;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

1. **MOHAMAD MACHBUB, S.KOM.**, bertempat tinggal di Blok. Kebon Gedang, RT 02/04, Kecamatan Ciwaringin, Cirebon;
2. **JOKO SAMUDRO, S.KOM.**, bertempat tinggal di Blok Jatisari, RT 02, RW 01, Desa Seda, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan;
3. **SALUKI, S.KOM.**, bertempat tinggal di Dusun 04, RT 001/009, Ds. Pabuaran Lor, Pabuaran, Kabupaten Cirebon;
4. **DARSONO**, bertempat tinggal di Blok Karyabakti, RT/RW 004/005, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Plered, Cirebon;
5. **HANARI**, bertempat tinggal di Blok Kbon Gede, RT 03/04, Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kota Cirebon;
6. **HERLAN NURY HARTONO**, bertempat tinggal di Desa Mandirancan, Dusun Manis, RT 01, RW 01, Kecamatan

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandirancan, Kabupaten Kuningan;

7. **ENDANG SUDARSONO, S.KOM.**, bertempat tinggal di Jalan Dipati Ewangga, Nomor 86, RT 03/06 Link. Lamepayung, Kabupaten Kuningan;
8. **ADE YAYAN, S.KOM.**, bertempat tinggal di Blok Pon, RT/RW 004/003, Panjalin Lor, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Cirebon;
9. **KAPI ROHADI**, bertempat tinggal di Blok Kragilan, RT 004/002, Kelurahan Marikangen, Kecamatan Plumbon, Cirebon;
10. **AWANDA**, bertempat tinggal di Blok Ergendom, Jalan Pahlawan, Nomor 27, RT 001/005, Ds. Arjawinangun, Kabupaten Cirebon;
11. **NURKHIDAYAT**, bertempat tinggal di Dusun 01, RT 03/001, Ds. Lemah Abang Kulon, Lemah Abang, Cirebon;
12. **AGUS SUYANTO**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 011/003, Ds. Panggansari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon;
13. **DEDI NURYADI**, bertempat tinggal di Ds. Barisan, Kecamatan Losari, Cirebon;
14. **ABDUL AKHID**, bertempat tinggal di Blok Weringin, Jalan Syekh Datul Kahfi, Nomor 38, RT 002/001, Ds. Sarabau, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon;
15. **NURUL HIDAYAT**, bertempat tinggal di Dusun Tiga, Jalan Sunan Gunung Jati, RT 16/04, Ds. Grogol, Kecamatan Kapetakan, Kota Cirebon;
16. **MUHAMMAD BAYU**, bertempat tinggal di Jalan Tentara Pelajar, RT 04/07, Gunung Sari Bedeng Batu, Ds. Kesambi, Kecamatan Pekiring, Cirebon;
17. **TAUFIK HANADI, S.KOM.**, bertempat tinggal di Jalan Siwuni, RT 004/002, Ds. Kaliwadas, Kecamatan Sumber,

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon;

18. **UCUP JUNJUN JUNAEDI**, bertempat tinggal di Ds. Kasugengan Kidul, RT 05/02, Blok. Watukruyu, Kecamatan Depok, Cirebon;
19. **YOGA PRATAMA**, bertempat tinggal di Blok Karang Anyar, RT. 07/04, Balerante, Palimanan, Cirebon;
20. **CANGKOL**, bertempat tinggal di Jalan Kandang Perahu, Nomor 36, RT 04/RW 11, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kabupaten Cirebon;
21. **EDWIN MAULANA**, bertempat tinggal di Kampung Jenawi, RT 003/005, Ds.Regol, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon;
22. **BAYU NUGRAHA**, bertempat tinggal di Blok Salasa, RT 02/01, Desa Cikijing, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka;
23. **EGI GUSTENDI**, bertempat tinggal di Blok Sukamukti, RT 001/002, Desa Dunia Baru, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka;
24. **MUHAMAD ARIS INSANI**, bertempat tinggal di Dusun 02, RT 01/02, Bojong Gebang, Babakan Cirebon, Cirebon;
25. **MUHAMAD BAHRUN**, bertempat tinggal di Blok Kliwon, RT 002/005, Ds. Paniis, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan;
26. **BUDI SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Agus Salim Gg. Pendawa II, RT 02/RW 06, Kelurahan Pegagan, Kecamatan Palimanan, Cirebon;
27. **FAJRUS SHODIQ**, bertempat tinggal di Blok Seniba, RT 005/002, Ds. Sliyeg Lor, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu;
28. **HERDI PRIATNA**, bertempat tinggal di Dusun 05, Ds. Babakan Gebang, RT 003/010, Kecamatan Babakan,

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon;

29. **KOMARUDIN**, bertempat tinggal di Blok Sumur Bata, RT/RW 002/002, Gintung Tengah, Ciwaringin, Cirebon;
30. **IRWAN FIRGIAWAN**, bertempat tinggal di Dusun 3 Pon, RT 012/RW 006, Kelurahan Japara, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan;
31. **MOHAMMAD AJI SURADI**, bertempat tinggal di Tuparev/Jalan Cideng Raya, RT/RW 01/01, Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
32. **HENDA MARDIANA**, bertempat tinggal di Dusun Andansari, RT 001/RW 002, Kelurahan Singawada, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka;
33. **RONI SUPANDI, S.E.**, bertempat tinggal di Perum Bumi Tegal Sari, Blok A8, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon;
34. **SUKARTO, S.KOM.**, bertempat tinggal di Perum Sentani Regency, Blok I 16, RT 02/RW 12, Kecamatan Tukmudal, Cirebon;
35. **ZACKY CHAERUL QURUN**, bertempat tinggal di Pulobaru Utara Gg 03, Nomor 138, RT/RW 001/006, Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
36. **RIKY MUGHNII**, bertempat tinggal di Blok II, RT/RW 005/003, Ds. Leuwiseeng, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka;
37. **KARYADI REJA**, bertempat tinggal di Dusun Babakan Jemah, RT/RW 002/002, Ds. Sakurjaya, Kecamatan Ujung Jaya, Sumedang;
38. **IMAN SULAIMAN**, bertempat tinggal di Blok Buniasih, RT/RW 014/005, Ds. Leuwiseeng, Kecamatan Panyingkiran, Majalengka;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**39. WEGA PRIMA SETIA**, bertempat tinggal di Kp. Cilea Tonggoh, RT 001/005, Ds. Cilea, Kecamatan Bayongbong, Garut;

**40. KURNIAWAN NUGRAHA C**, bertempat tinggal di Blok 2, RT 06/ 03, Desa Leuwiseng, Kecamatan Panyingkiran, Cirebon;

**41. SUGIYONO**, bertempat tinggal di Blok Dana Lampa, RT 011/RW 03, Desa Gombang, Plumbon, Cirebon;

kesemuanya dalam hal ini memberi Kuasa kepada: 1. Mohamad Machbub, S.Kom., dan Joko Samudro, S.Kom., 2. Diding Karmedi, Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPEE FSPMI) PT. Haleyora Powerindo Kota Cirebon, beralamat di Jalan Raya Yos Sudarso, Nomor 16, Kota Cirebon, 3. Sabilar Rosyad, Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jalan Raya Babakan Jeruk 1, Gang Jeruk Manis, Nomor 2, RT 01, RW 16, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, 4. Kambusiha, S.H., dan H. Abdul Rahman, S.H., Pengurus Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PP SPEE FSPMI), beralamat di Jalan Raya Pondok Gede, Nomor 11, Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk meninjau kenaikan upah kepada Para Penggugat setiap tahun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran upah bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 sebagai berikut:

NO	NAMA	PENEMPATAN	KEKURANGAN	PERIODE	JUMLAH
			UPAH TAHUN 2019		
1	Mohamad Machbub,S.Kom	GI Arjawinangun	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
2	Joko Samudro,S.Kom.	GI Mandirancan	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
3	Saluki,S.Kom.	GI Babakan	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
4	Darsono	GI Sunyaragi	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
5	Hanari	GI Sunyaragi	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
6	Herlan Nury Hartono	Har 2 Cirebon	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
7	Endang Sudarsono, S.Kom.	GI Kuningan	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
8	Ade Yayan,S.Kom.	GI Jatibarang	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
9	Kapi Rohadi	GI Cangkring	Rp 243.016	6	Rp 1.458.096
10	Awanda	GI Indramayu Baru	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
11	Nurkhidayat	GI Babakan	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
12	Agus Suyanto	GI Babakan	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
13	Dedi Nuryadi	GI Babakan	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
14	Abdul Akhid	GI Arjawinangun	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
15	Nurul Hidayat	GI Jatibarang	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
16	Muhammad Bayu	GI Indramayu	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
17	Taufik Hanadi, S.Kom.	GI Sunyaragi	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
18	Ucup Junjun Junaedi	GI Cangkring	Rp 243.016	6	Rp 1.458.096
19	Yoga Pratama	GI Indramayu	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
20	Cangkol	GI Cangkring	Rp 243.016	6	Rp 1.458.096
21	Edwin Maulana	GI Indramayu	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
22	Bayu Nugraha	GI Kuningan	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
23	Egi Gustendi	GI Kuningan	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
24	Muhamad Aris Insani	GI Kuningan	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
25	Muhamad Bahrin	GI Mandirancan	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
26	Budi Santoso	GI Arjawinangun	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
27	Fajrus Shodiq	GI Jatibarang	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
28	Herd Priatna	GI Mandirancan	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
29	Komarudin	GI Arjawinangun	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
30	Irwan Firgiawan	GI Indramayu Baru	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-PHI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	PENEMPATAN	KEKURANGAN	PERIODE / BULAN	JUMLAH
			UPAH TAHUN 2019		
31	Mohammad Aji Suradi	GI Cangkring	Rp 243.016	6	Rp 1.458.096
32	Henda Mardiana	GI Mandirancan	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
33	Roni supandi, S.E.	Har 2 Cirebon	Rp 243.016	4	Rp 972.064
			Rp 44.104	8	Rp 352.832
34	Sukarto, S.Kom.	Har 2 Cirebon	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
35	Zacky Haerul Qurun	Har 2 Cirebon	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
36	Rizky Mughnii	GI Cikédung	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
37	Karyadi Reja	GI Cikédung	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
38	Iman Sulaiman	GI Sunyaragi	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
39	Wega Prima Setia	GI Haur Geulis	Rp 243.016	4	Rp 972.064
40	Kurniawan Nugraha C.	GI Haur Geulis	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
41	Sugiyono	GI Jatibarang	Rp 243.016	12	Rp 2.916.192
Total			Rp 10.007.760		Rp 110.196.064

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran THR  
(Tunjangan Hari Raya) Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel Kekurangan THR 2019:

NO	NAMA	PENEMPATAN	KEKURANGAN	PERIODE / BULAN	JUMLAH
			THR TAHUN 2019		
1	Mohamad Machbub, S.Kom.	GI Arjawinangun	Rp 243.016	1	Rp 243.016
2	Joko Samudro, S.Kom.	GI Mandirancan	Rp 243.016	1	Rp 243.016
3	Saluki, S.Kom.	GI Babakan	Rp 243.016	1	Rp 243.016
4	Darsono	GI Sunyaragi	Rp 243.016	1	Rp 243.016
5	Hanari	GI Sunyaragi	Rp 243.016	1	Rp 243.016
6	Herlan Nury Hartono	Har 2 Cirebon	Rp 243.016	1	Rp 243.016
7	Endang Sudarsono, S.Kom.	GI Kuningan	Rp 243.016	1	Rp 243.016
8	Ade Yayan, S.Kom.	GI Jatibarang	Rp 243.016	1	Rp 243.016
9	Kapi Rohadi	GI Cangkring	Rp 243.016	1	Rp 243.016
10	Awanda	GI Indramayu Baru	Rp 243.016	1	Rp 243.016
11	Nurkhidayat	GI Babakan	Rp 243.016	1	Rp 243.016
12	Agus Suyanto	GI Babakan	Rp 243.016	1	Rp 243.016
13	Dedi Nuryadi	GI Babakan	Rp 243.016	1	Rp 243.016
14	Abdul Akhid	GI Arjawinangun	Rp 243.016	1	Rp 243.016
15	Nurul Hidayat	GI Jatibarang	Rp 243.016	1	Rp 243.016
16	Muhammad Bayu	GI Indramayu	Rp 243.016	1	Rp 243.016
17	Taufik Hanadi, S.Kom.	GI Sunyaragi	Rp 243.016	1	Rp 243.016
18	Ucup Junjun Junaedi	GI Cangkring	Rp 243.016	1	Rp 243.016
19	Yoga Pratama	GI Indramayu	Rp 243.016	1	Rp 243.016

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	PENEMPATAN	KEKURANGAN THR	PERIODE / BULAN	JUMLAH
			TAHUN 2019		
20	Cangkol	GI Cangkring	Rp 243.016	1	Rp 243.016
21	Edwin Maulana	GI Indramayu	Rp 243.016	1	Rp 243.016
22	Bayu Nugraha	GI Kuningan	Rp 243.016	1	Rp 243.016
23	Egi Gustendi	GI Kuningan	Rp 243.016	1	Rp 243.016
24	Muhamad Aris Insani	GI Kuningan	Rp 243.016	1	Rp 243.016
25	Muhamad Bahrin	GI Mandirancan	Rp 243.016	1	Rp 243.016
26	Budi Santoso	GI Arjawinangun	Rp 243.016	1	Rp 243.016
27	Fajrus Shodiq	GI Jatibarang	Rp 243.016	1	Rp 243.016
28	Herd Priatna	GI Mandirancan	Rp 243.016	1	Rp 243.016
29	Komarudin	GI Arjawinangun	Rp 243.016	1	Rp 243.016
30	Irwan Firgiawan	GI Indramayu Baru	Rp 243.016	1	Rp 243.016
31	Mohammad Aji Suradi	GI Cangkring	Rp 243.016	1	Rp 243.016
32	Henda Mardiana	GI Mandirancan	Rp 243.016	1	Rp 243.016
33	Roni supandi, S.E.	Har 2 Cirebon	Rp 44.104	1	Rp 44.104
34	Sukarto, S.Kom.	Har 2 Cirebon	Rp 243.016	1	Rp 243.016
35	Zacky Haerul Qurun	Har 2 Cirebon	Rp 243.016	1	Rp 243.016
36	Rizky Mughnii	GI Cikeding	Rp 243.016	1	Rp 243.016
37	Karyadi Reja	GI Cikeding	Rp 243.016	1	Rp 243.016
38	Iman Sulaiman	GI Sunyaragi	Rp 243.016	1	Rp 243.016
39	Wega Prima Setia	GI Haur Geulis	Rp 0	0	Rp 0
40	Kurniawan Nugraha C.	GI Haur Geulis	Rp 243.016	1	Rp 243.016
41	Sugiyono	GI Jatibarang	Rp 243.016	1	Rp 243.016
Total			Rp 9.521.728		Rp 9.521.728

5. Menghukum Tergugat untuk menjalankan dan menyampaikan Struktur dan Skala Upah kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan sejak dibacakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Pusat Kelas 1A Khusus;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya perlawanan, verzet, kasasi, dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-PHI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
- Gugatan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 167/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg tanggal 30 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. menghukum Tergugat untuk membuat struktur dan skala upah serta memberitahukannya kepada seluruh pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan Tergugat;
3. Menyatakan sistem pengupahan untuk seluruh pekerja Tergugat yang bekerja di wilayah HAR-2 Cirebon setiap tahunnya menggunakan dasar perhitungan upah minimum Kabupaten Sumedang X koefisien 1,2;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kekurangan upah dan THR tahun 2019 kepada Para Penggugat dengan total seluruhnya sebesar Rp119.717.792 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp161.227 (seratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) setiap harinya kepada masing-masing Penggugat secara tunai dan sekaligus, apabila Tergugat lalai untuk memberlakukan sistem pengupahan dan peninjauan kenaikan upah setiap tahunnya bagi seluruh pekerja Tergugat yang bekerja di wilayah HAR-2 Cirebon, dengan dasar perhitungan upah minimum Kabupaten Sumedang X koefisien 1,2;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 30 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 125/Kas/G/2020/PHI/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls IA Bandung dalam perkara Nomor 167/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg, tertanggal 30 November 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Atau: Apabila Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 Januari 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi tanggal 29 Desember 2020 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi tanggal 25 Januari 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat terbukti belum membuat dan memberlakukan struktur & skala upah bagi pekerja/buruh dan belum memberlakukan struktur dan skala bagi pekerja/buruh, maka Tergugat tepat dihukum untuk membuat dan memberlakukan struktur dan skala upah sebagaimana ketentuan (*Vide* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah);

Menimbang, bahwa meskipun demikian Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan putusan *Judex Facti* sebagai berikut:

- Bahwa terhadap perbedaan sistem pengupahan yang berbeda terhadap Para pekerja di wilayah HAR -2 Cirebon yang disebabkan oleh penentuan upah yang dijadikan dasar perhitungan upah bagi Para pekerja dengan 3 daerah menggunakan dasar pertimbangan Upah Minimum Kabupaten Sumedang & 11 Daerah menggunakan dasar perhitungan Upah Minimum Kabupaten Cianjur, seharusnya tetap didasarkan pada Upah Minimum di Kabupaten/Kota tempat pekerja/buruh bekerja (*Vide* Pasal 90 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
- Bahwa tentang penentuan apakah Tergugat telah membayar di bawah ketentuan yang berlaku atau terdapat kekurangan upah dan kekurangan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019, seharusnya dilakukan pemeriksaan dan perhitungan dari Pegawai Pengawas setempat agar dapat diketahui kebenaran dari dalil-dalil Para Penggugat;
- Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* tidak disertakan bukti-bukti adanya nota pemeriksaan dari Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja setempat,

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap amar Nomor 3, 4 dan 5 seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT HALEYORA POWERINDO, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT HALEYORA POWERINDO** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 167/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg, tanggal 30 November 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menghukum Tergugat untuk membuat struktur dan skala upah serta memberitahukannya kepada seluruh pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan Tergugat;
  3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-PHI/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)